'ASABIYAH: JURNAL PENGABDIAN HUKUM

' Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum
Journal Homepage: https://ojs.um-palembang.ac.id/JPH/index
ISSN: 3021-730X

Mewujudkan Lingkungan Yang Berkelanjutan dan Sehat Bagi Masyarakat Perspektif Islam dan Hukum Lingkungan

Khalisah Hayatuddin.[1], Ani Aryati[2], Yonani Hasyim[3] , Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin[4], Egi Mahendra[5], Putri Amanda[6]

[1,3,4,5] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
[2,6] Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Artikel

Keywords:
Cleanliness; Environmental Health; Sustainability

Article History
Received: 13 Februari 2025;
Reviewed: 16 Maret 2025;
Accapted: 1 April 2025;
Published: 30 April 2025;

Abstract

This Community Service activity aims to raise public awareness of the importance of environmental cleanliness from a religious and legal perspective, provide the community with an understanding of the shared responsibility for protecting the environment through applicable laws, and increase the community's active role in creating a clean and healthy environment, while supporting environmental sustainability and health. The target group for this activity is members of the Family Welfare Movement (PKK) in Enam-belas Ulu Village, Posyandu (Integrated Service Post) cadres, the River, Flood, and Environmental Care Community, and the general public in Enam-belas Ulu Village (50 people). The community service program utilizes outreach and outreach methods, environmental cleanup, and the creation of educational modules on the principles of environmental cleanliness and health in Islam and environmental law. Participants benefit from this community service activity, including a growing awareness of maintaining a clean and healthy environment, as well as increased community participation in creating a clean and healthy environment, as well as environmental sustainability and health.

Kata Kunci:
Kebersihan, Kesehatan Lingkungan, Keberlanjutan

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dalam perspektif agama dan hukum lingkungan, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan melalui hukum yang berlaku, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendukung keberlanjutan alam dan kesehatan. Sasaran dalam kegiatan ini adalah anggota PKK Kelurahan Enam-belas Ulu, Kader Posyandu Kelurahan, Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Peduli Lingkungan serta masyarakat umum di Kelurahan Enam-belas Ulu sebanyak 50 orang. Pengabdian dilakukan dengan metode sosialisasi dan penyuluhan, pembersihan lingkungan serta pembuatan modul edukasi tentang prinsip kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam Islam dan Hukum Lingkungan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan pengabdian ini adalah peserta memiliki kesadaran tentang menjaga lingkungan yang bersih dan sehar secara perlahan mulai tumbuh, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta keberlanjutan alam dan kesehatan.

PENDAHULUAN

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Salah satu isu lingkungan yang sangat relevan adalah kesadaran hukum lingkungan di kalangan masyarakat. Meskipun peraturan-peraturan hukum lingkungan seperti pengelolaan sampah, perlindungan air, dan pengendalian polusi telah ada, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya aturan ini dan bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan.

Kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang sehat akan mendukung kualitas hidup yang baik bagi masyarakat.[1] Namun, di beberapa tempat, masalah terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan masih menjadi tantangan besar, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan, serta rendahnya pemahaman tentang prinsip-prinsip kebersihan dalam perspektif agama dan hukum.

Dalam perspektif Islam, kebersihan tidak hanya dianggap sebagai hal yang bersifat fisik, tetapi juga sebagai bagian dari keimanan dan kewajiban seorang Muslim. Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah separuh dari iman.[2] Selain itu, prinsip-prinsip hukum lingkungan yang termuat dalam peraturan-peraturan nasional dan internasional, juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, penggabungan antara prinsip kebersihan dalam perspektif Islam dan hukum lingkungan sangat relevan untuk membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Kurangnya pemahaman mengenai hukum lingkungan menyebabkan banyaknya pelanggaran, seperti pembuangan sampah sembarangan, pencemaran sungai, dan konversi lahan tanpa izin yang dapat berdampak buruk terhadap ekosistem dan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum lingkungan di kalangan masyarakat Kota Palembang.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan serta pentingnya partisipasi mereka dalam menjaga lingkungan hidup melalui penyuluhan hukum lingkungan.

METODE PENGABDIAN

Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terdiri atas beberapa tahapan yaitu Sosialisasi dan Penyuluhan, Kegiatan Pembersihan Lingkungan, dan Pembuatan Modul Edukasi. Tahap pertama, yaitu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 bertempat di Kantor Lurah Enam-belas Ulu.

---

[1] Khalisah dan Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

[2] Antoni R et al., *Retorika dan PHIWM* (Palembang: Insan Cendikia, 2019).

Tahap kedua adalah kegiatan pembersihan lingkungan, yakni dengan menggerakkan masyarakat melalui ketua RT, ketua RW serta Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Peduli Lingkungan. Kegiatan dilaksanakan dengan membersihkan fasilitas umum, tempat ibadah, saluran air dan area yang rawan terjadi pencemaran.

Tahap ketiga yaitu pembuatan modul edukasi. Penyusunan modul edukasi yang berisi informasi mengenai prinsip kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam Islam dan Hukum Lingkungan, yang dapat dibagikan kepada masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) ini berlangsung pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, dilaksanakan di Kantor Lurah Enam-belas Ulu. Peserta berasal dari anggota PKK Kelurahan, kader Posyandu Kelurahan, warga Kelurahan serta Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Peduli lingkungan Kelurahan Enam-belas Ulu. Kegiatan PPM ini dimulai pada pukul 13.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB, dan dihadiri lebih kurang 50 orang. Sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Palembang terdiri dari 6 orang. Dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 berikut.

Gambar 1. Suasana Penyampaian Materi dari Tim Pengabdian

Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian dengan Peserta Pelatihan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab serta beberapa kegiatan pembersihan lingkungan dan pemilahan sampah masyarakat. Kegiatan ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan Penerapan Prinsip Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Islam dan Hukum Lingkungan: Mewujudkan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Sehat bagi Masyarakat.

Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian yang terdiri dari Ketua Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum, merupakan Dosen Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Sementara anggota terdiri dari: Dr. Ani Aryati, M.Pd.I, Dosen Fakultas Agama Islam, sekaligus Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PW Muhammadiyah Sumatera Selatan; Hj. Yonani Hasyim, SH, MH, Dosen FH UM Palembang; Nahla Jamilie Rahma Mukhtaruddin, SH, MH, Dosen FH UM Palembang, Putri Amanda, Mahasiswa FAI UM Palembang, serta Egi Mahendra, Mahasiswa FH UM Palembang.

Materi yang disampaikan, disimak dengan baik oleh peserta yang berjumlah 50 orang. Pada sesi tanya jawab, peserta sangat antusias merespon dengan beberapa pertanyaan tentang Pengelolaan Lingkungan dan partisipasa masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Hubungan manusia dengan alam dalam Islam mirip pola hubungan pertama yang memosisikan manusia sederajat dengan alam bahwa manusia dan alam adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT yang menjadi ayat (tanda) bagi eksistensi-Nya. Namun kemiripan itu tetap tidak sampai menjadikan manusia sebagai bagian (subordinasi) dari alam sehingga manusia perlu menjadikan alam sebagai pengendali hidupnya (sebagai dewa-dewa), karena manusia dan alam hanya sekedar makhluk yang tunduk patuh dan memuja Allah SWT. Ini adalah titik utama yang membedakan pandangan Islam dengan keyakinan yang ada dalam kebudayaan animisme-panteisme yang dianut beberapa kepercayaan kuno.

Di sisi lain pola hubungan manusia-alam juga mirip dengan pola kedua dimana manusia menjadi penguasa atas alam; bahwa al Quran menempatkan manusia lebih tinggi dari alam dengan bentuknya yang sempurna *(ahsan al-taqwim*), memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk lain sehingga manusia diangkat oleh Allah SWT sebagai penggantiNya di bumi (khalifah Allah *fi al ardh*), dan hak manusia untuk memanfaatkan alam untuk kebutuhannya karena alam sengaja diciptakan Allah SWT untuk kebutuhan manusia.

Meski demikian, kemiripan itu tidak secara seratus persen sebagaimana yang terjadi pada penguasaan manusia atas alam dalam kehidupan manusia modern, dimana manusia merasa seolah-olah menjadi "Tuhan" atas alam yang berhak berbuat semena-mena atasnya. Penguasaan manusia atas alam, dalam konteks Islam, dibatasi oleh kenyataan bahwa posisi istimewa itu merupakan amanat Allah SWT kepada manusia dengan berbagai

tugas yang menjadi "tali kekang" bagi manusia dalam memperlakukan alam; bahwa kekuasaan manusia atas alam digunakan sebagai sarana bagi manusia untuk mengabdi pada Allah SWT, bukan untuk mengeksploitasinya secara semena-mena demi memuaskan nafsu keserakahannya (materialisme).[3]

Setelah kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan, kegiatan PPM ini juga dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan lingkungan di sekitar masyarakat peserta kegiatan sosialisasi. Diharapkan kegiatan ini gotong royong pembersihan lingkungan dilakukan secara mandiri, untuk menciptakan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dari kerusakan alam seperti membuang sampah sembarangan dan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Dapat dilihat pada Gambar 3, 4, dan 5.

Gambar 3. Kegiatan Pembersihan Lingkungan

Gambar 4. Kegiatan Pembersihan Lingkungan

[3] Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 214–216.

Gambar 5. Kegiatan Pembersihan Lingkungan

Menjaga kebersihan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Perhatian Islam terhadap kebersihan dapat dilihat dari perintah bersuci sebelum melakukan ibadah Shalat, Thawaf, dan beberapa ibadah lainnya, bahkan ulama Islam mengkhususkan bab tersendiri dalam kajian fiqh tentang kebersihan.[4]

Menjaga kebersihan akan sangat bermanfaat bagi kesehatan, begitu juga dalam melaksanakan ibadah, ia akan terasa lebih nyaman ketika terbebas dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh kotoran. Perintah hidup bersih dalam Islam dapat dipahami melalui berbagai ayat Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT: *"Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah*"[5]

Berdasarkan ayat di atas, maka membersihkan diri baik secara fisik maupun jiwa merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim sehingga dengan kondisi bersih segala aktivitas ibadah yang dilakukan tidak akan sia-sia dan ibadah yang dilakukan dapat terlaksana dengan khusuk dan tenang.[6]

Menurut Adisasmita[7] partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Dalam hal menjaga hidup bersih dan sehat, seorang masyarakat harus mengetahui kewajibannya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 67, 68 disebutkan bahwa setiap orang

[4] Kaelany, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)

[5] Al-Quran Surah Al-Muddatstsir ayat 4-5

[6] Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 214–216.

[7] Rahardjo Adisasmita, *Pengembangan Desa Aspiratif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:[8]

a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, pada Pasal 70 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk:[9]

1) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
4) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
5) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Partisipasi masyarakat yang perlu dilakukan dalam mendukung lingkungan bersih dan sehat antara lain:[10]

1) tidak membuang sampah sembarangan, apakah di aliran air/sungai ataupun di tanah kosong;
2) tidak membakar sampah; karena membakar sampah akan melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon;
3) menggunakan produk daur ulang, daur ulang merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan juga pembuata material/produk yang bekas pakai, serta komponen utama di dalam manajemen

[8] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[9] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[10] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)* (Jakarta: Kemenkes RI, 2018), hlm. 12–15.

sampah modern dan bagian ketiga pada proses hirarki sampah 4R (reduce, reuse, recycle, dan replace); serta

4) memperbanyak penanaman pohon, guna mencegah terjadinya abrasi dan meningkatkan produksi oksigen di lingkungan sekitar kita.

KESIMPULAN

Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan berdasarkan hasil diskusi yang disampaikan peserta sosialisasi. Pada beberapa wilayah di Kelurahan Enam-belas Ulu, ada tumpukan sampah dan sedimentasi pada saluran air, yang berakibat lingkungan kurang sehat dan bila terjadi hujan dengan curah yang lebat berakibat tergenangnya air di lingkungan tersebut.

Pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat secara perlahan mulai tumbuh, yang diupayakan melalui gotong royong membersihkan lingkungan secara rutin oleh masyarakat secara mandiri. Partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendukung keberlanjutan alam dan kesehatan, terus diupayakan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai manusia yang hidup di muka bumi, demi keberlangsungan kehidupan di masa depan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang, Dekan Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam, Lurah Kelurahan Enam-belas Ulu, Kader PKK Kelurahan Enam-belas Ulu. Kader Posyandu, Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Peduli Lingkungan Kelurahan Enam-belas Ulu. Semoga kerjasama yang telah terbangun dapat lebih ditingkatkan.

REFERENSI

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alrizky Ekiawan, Muhammad. 2023. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Norma Hukum Indonesia, *Jurnal Rechten: riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(2).*

Antoni, Ruskam.S, Purmansyah.A, Ani.A, Sayid.H, Khoirul.A, Zulkipli, Rulitawati, Nur.A. 2019. *Retorika dan PHIWM*. Palembang: Insan Cendikia.

Kaelany. 2005. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Khalisah. H, dan Aprita, Serlika. 2021. *Hukum Lingkungan.* Jakarta*:* Prenada Media.

Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat.* Bandung: PT Mizan Pustaka.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)* Jakarta: Kemenkes RI, 2018.